

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini masyarakat Indonesia sedang mengalami suatu perubahan yang direncanakan yang pengaruhnya sangat luas baik di bidang ekonomi maupun sosial. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi segala bentuk kesenjangan baik di bidang ekonomi maupun sosial.¹

Leasing adalah perjanjian yang berkenaan dengan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh *lessor* (pemberi sewa) untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh *lessee* (penyewa) dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dengan kata lain, leasing hakikatnya merupakan perjanjian sewa menyewa di mana *lessor* (pemberi sewa) menyerahkan barang untuk dimanfaatkan oleh *lessee* (penyewa). Karena itu, leasing juga lazim disebut sebagai perjanjian sewa guna usaha.² Para pihak atau subjek dalam perjanjian leasing, umumnya antara perusahaan dengan perusahaan, tetapi dalam perkembangannya juga bisa terjadi antara perusahaan dengan seseorang sebagai subyek hukum pribadi. Objek leasing dapat berupa barang-barang bergerak seperti

¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2008, hlm. 100

²R. Subekti, *Pokok-Pokok Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 55

kendaraan bermotor, maupun barang tidak bergerak seperti mesin-mesin pabrik, dan lain-lain.

Leasing diikat berdasarkan perjanjian baku atau kontrak standar, Menurut Munir Fuady, perjanjian baku adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak, bahkan seringkali sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir yang dibuat oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika perjanjian tersebut ditanda tangani, umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana pihak lain dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi, mengubah klausula yang dibuat oleh salah satu pihak, sehingga biasanya perjanjian baku sangat berat sebelah. Demikian pula mengenai syarat-syarat baku dalam perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tertentu, tanpa perlu merundingkan terlebih dahulu isinya. Maka perjanjian baku hakikatnya merupakan perjanjian yang didalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir.³

Klausula perjanjian baku sebelumnya telah ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak, yaitu pihak yang umumnya dapat dikatakan sebagai pihak yang menentukan, karena mempunyai *bargaining position* yang jauh diatas pihak lainnya, baik dalam kedudukan ekonomis, pengetahuan dan pengalaman berkenaan yang menyangkut objek dari perjanjian tersebut,

³Munir Fuady, *Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Bandung, PT. Citra Aditya, 2002, hlm. 5

sedangkan pihak lainnya yang mempunyai kedudukan yang lebih lemah tidak diajak merundingkan persyaratan dari perjanjian tersebut.

Segi isinya terdapat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak artinya pihak pengusaha cenderung melindungi kepentingannya sedemikian rupa dengan menetapkan sejumlah hak, sekaligus membatasi hak pihak lawan, sebaliknya pengusaha meminimalkan kewajibannya sendiri dan mengatur sebanyak mungkin kewajiban pihak lawan, pengusaha mempunyai kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan lawan perjanjiannya, sehingga berbagai klausula eksonerasi yang dibuat oleh pengusaha, cenderung menguntungkan pengusaha sekaligus memberatkan pihak lawan perjanjiannya. Dengan kata lain, perjanjian baku bukanlah perjanjian, sebab kedudukan pengusaha didalam perjanjian adalah seperti pembentuk undang-undang swasta, syarat-syarat yang ditentukan pengusaha didalam perjanjian itu adalah undang-undang bukan perjanjian.⁴

Perjanjian leasing diikat dengan jaminan fidusia, pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan akta jaminan fidusia yang harus memenuhi syarat-syarat yaitu berupa Akta Notaris dan didaftarkan pada pejabat yang berwenang. Dengan pendaftaran ini, penerima fidusia memiliki hak prefensi yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hak prefensi baru diperoleh pada saat didaftarkannya fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia dan hak dimaksud tidak hapus karena

⁴*Ibid*, hlm. 8

adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia. Jika piutang dialihkan kepada pihak lain, maka fidusia yang menjamin hutang tersebut juga ikut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan fidusia.

Jadi seandainya karena alasan apapun, benda jaminan fidusia tersebut beralih ke tangan orang lain, maka fidusia atas benda tersebut tetap saja berlaku dan tidak ada kewajiban dan tanggung jawab dari penerima fidusia atas akibat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pemberi fidusia, yang timbul karena hubungan kontraktual ataupun karena perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut.

Debitur atau pemberi fidusia apabila cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sesuai aturannya dengan pelaksanaan penjualan objek jaminan fidusia tersebut dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa,

penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Lembaga pembiayaan pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman).⁶Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur.⁷

Fakta di lapangan menunjukkan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencamtumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia.Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak

⁵M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 67

⁶Sitomorang, Victor dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta, Pireka Cipta, 1993, hlm. 23

⁷ Herman Darmawi . *Pasar Finansial Dan Lembaga-Lembaga Finansial*, Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2006 , hlm.200

didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat, akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan.⁸

Penerima fidusia jika mengalami kesulitan di lapangan, maka dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditunjukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong desa/kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak.

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditur bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditur. Situasi ini dapat terjadi jika kreditur dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditur yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia. Bahkan pengenaan pasal-pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum

⁸Harian Pikiran Rakyat, “Perusahaan sering ambil jalan pintas. Meningkat, Pengaduan Konsumen Leasing”

secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditur dan debitur.⁹

Lembaga pembiayaan banyak melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja. Menurut penulis, hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar nasabah terhadap kreditur sebagai pemilik dana. Ditambah lagi pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan.¹⁰

Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya.

Ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah sebagaimana dimaksud Pasal 35 dan Pasal 36. Dilihat maraknya kasus yang terjadi dalam praktek suatu Lembaga Pembiayaan (Leasing), bilamana terdapat debiturnya yang menunggak pembayarannya sampai beberapa

⁹M. Yahya, *Op Cit*, hlm. 77

¹⁰Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 53

bulan, kadang dilakukan penarikan. Tidak jarang terjadi penarikan terhadap obyek jaminan fidusia yang dilakukan secara paksa oleh *Debt Collector* penerima fidusia walaupun ada pula yang dengan sukarela oleh pemberi fidusia. Apabila penarikan dilakukan tidak secara sukarela, maka akan menimbulkan permasalahan baru dalam perkara pidana bagi penerima fidusia yaitu adanya perampasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan latar belakang permasalahan yang akan penulis kemukakan. Oleh karena itu penulis menuangkan sebuah penulisan yang berbentuk dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERAMPASAN MOTOR OLEH PENAGIH UTANG DARI NASABAH YANG MENUNGGAK PEMBAYARAN BULANAN DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Apakah perbuatan mengambil yang dilakukan oleh *debt collector* dapat dikategorikan sebagai perbuatan perampasan berdasarkan KUHP ?
2. Bagaimana akibat hukum perbuatan *debt collector* yang merampas motor nasabah secara paksa berdasarkan rasa keadilan ?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meminimalisir perampasan yang dilakukan oleh *debt collector* ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan, demikian juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis apakah perbuatan mengambil yang dilakukan oleh *debt collector* dapat dikategorikan sebagai perampasan berdasarkan KUHP
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum perbuatan *debt collector* yang merampas motor nasabah secara paksa berdasarkan rasa keadilan
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk meminimalisir perampasan yang dilakukan oleh *debt collector*

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu berupa kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang Ilmu Hukum pada umumnya, dan Hukum Pidana pada khususnya, terlebih lagi bagi pengembangan teori hukum pidana

kedalam kasus-kasus perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta gambaran yang dapat disumbangkan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus perampasan motor yang dilakukan oleh *debt collector*, dan lembaga pembiayaan agar tetap menjalankan usaha berdasarkan hukum yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan Negara hukum. Artinya bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum, segala sesuatunya di atur dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum bertujuan untuk ketertiban umum agar tercipta masyarakat adil dan makmur.

Menurut Sumarsono :¹¹

Undang-undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia bersepakat bahwa Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik dan Kedaulatan Rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia jelas tercantum dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan:¹²

¹¹ Sumarsono, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 84.

¹²*Ibid*, hlm 47

Kemudian dari pada itu untuk membentuk pemerintah Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. maka disusunlah kemerdekaan, kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada :
Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

Sanjaya Yasin berpendapat, dengan rumusan yang panjang dan padat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini mempunyai makna bahwa :¹³

1. Negara Indonesia mempunyai fungsi sekaligus tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2. Keharusan adanya Undang-Undang Dasar,
3. Adanya asas politik Negara yaitu Republik yang berkedaulatan Rakyat,
4. Adanya asas kerohanian Negara, yaitu rumusan Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan masyarakat yang makmur, adil, tertib, damai dan sejahtera itu diberlakukan berbagai ketentuan-ketentuan yang mengatur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Ketentuan itu

¹³ Sanjaya Yasin, <http://www.sarjanaku.com/2010/10/makna-setia-alinea-dalam-pembukaan-uud.html>.

merupakan segala aturan-aturan hukum dan norma-norma yang hidup dan berlaku didalam kehidupan masyarakat.

Pengertian perbuatan tindak pidana menurut Moeljatno sebagai terjemahan dari "*Strafbaar*" perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan tersebut harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang di cita-citakan masyarakat. Maka perbuatan pidana, secara mutlak harus termasuk unsur formil, yaitu mencocoki rumusan Undang-Undang (*Tatbestandmatigheit*) dan unsur materil, yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita atau dengan sifat melawan hukum (*Rechtswidrigkeit*).¹⁴

Perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat oleh seorang pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam bentuk formulir tertentu yang telah disediakan terlebih dahulu dan akan diberlakukan kepada seluruh konsumen yang akan membeli suatu barang atau jasa tertentu. Dalam pembuatan isi perjanjian baku tidak mengikutkan pihak konsumen kerana dari segi tujuannya adalah untuk menghemat waktu dan biaya sehingga lebih efisien. Dilihat dari segi hukum perdata, perjanjian baku tersebut masih menimbulkan persoalan kerana dari awal pembuatan dan penentuan isi perjanjian tidak melibatkan kehendak dari konsumen.¹⁵

¹⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 32

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 2

Kontrak-kontrak leasing pada umumnya juga mengikuti ketentuan tentang kontrak baku, dimana *lessor* sebelumnya sudah mempersiapkan isi dan bentuk kontrak leasing berupa formulir-formulir, sehingga *lessee* tidak dapat menambahkan pendapatnya di dalam kontrak tersebut. Apabila *lessee* setuju untuk menggunakan lembaga leasing sebagai lembaga pembiayaan terhadap usahanya, maka *lessehanya* tinggal menandatangani kontrak tersebut dan *lessee* dianggap setuju dengan semua isi kontrak.

Lembaga jual-beli secara kredit merupakan salah satu cara bagi masyarakat (konsumen atau perusahaan) untuk dapat memperoleh barang (barang konsumsi atau barang untuk kebutuhan produksi) tanpa harus membayar keseluruhan harga barang. Harga barang kemudian dicicil secara angsuran dalam jangka waktu tertentu dengan memperhitungkan biaya lain seperti biaya administrasi dan beban bunga. Fasilitas kredit ini biasanya diberikan oleh lembaga bank, bekerja sama dengan penjual barang.¹⁶

Ada beberapa alternatif untuk dapat memperoleh dan menggunakan barang tanpa harus membayar harga keseluruhan barang (harga jual barang/harga tunai). Selain dengan membeli dengan cara angsuran, konsumen juga dapat melakukan sewa-beli atau memperoleh barang melalui lembaga pembiayaan. Adanya beberapa alternatif ini tentu sulit dibedakan oleh mereka yang awam.¹⁷

Mengingat teknisnya agak rumit, masyarakat seringkali keliru memahami cara-cara pengadaan barang seperti itu. Alhasil, ketika hak

¹⁶Abduk Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan pembiayaan*, Bandung. 2004, hlm. 249.

¹⁷*Ibid*, hlm. 254

masyarakat dirugikan, mereka tidak menyadarinya atau tidak dapat berbuat apa-apa. Selain itu, praktek-praktek ilegal yang selama ini terjadi seolah-olah didiamkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini terbukti dengan baru keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia yang merupakan suatu koreksi atas praktek-praktek dunia leasing yang selama ini menyimpang. Dengan cara-cara yang anarkis, seringkali lembaga pembiayaan melakukan penarikan obyek pembiayaan dari tangan konsumennya. Selama ini, masyarakat sangat dirugikan dengan hilangnya hak-hak mereka atas barang yang dicicil.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012, lembaga atau perusahaan pembiayaan tidak boleh melakukan penarikan benda atau barang/obyek yang sedang digunakan oleh konsumen sebelum perusahaan pembiayaan tersebut mendaftarkan perjanjian pemberian jaminan (disebut sebagai perjanjian fidusia) ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Pasalnya, seringkali perusahaan pembiayaan tidak melakukan pendaftaran tersebut dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk itu dirasa tidak sepadan dengan nilai atau harga barang, misalnya kendaraan bermotor. Pertimbangannya karena konsumen yang rata-rata menengah ke bawah sehingga tidak menimbulkan beban lebih besar atau karena proses pendaftaran yang dianggap kurang efisien. Dengan berlakunya peraturan tersebut, perusahaan pembiayaan harus melakukan

pendaftaran fidusia dalam waktu 30 hari setelah perjanjian pembiayaan tersebut ditandatangani bersama.¹⁸

Bagi konsumen tentu peraturan ini memberikan kepastian hukum sehingga perusahaan leasing tidak semena-mena menarik barang yang sedang mereka gunakan. Selama ini konsumen memang banyak yang keliru mengenai fasilitas yang mereka nikmati. Ketidaktahuan mengenai teknis pembiayaan dapat menyebabkan konsumen kemudian dikenai pidana karena mengalihkan barang/obyek kepada pihak lain tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan. Walaupun tak menutup kemungkinan, memang ada konsumen yang nakal.

Masyarakat perlu memahami bahwa alternatif pengadaan barang di atas memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Bila bentuk perjanjiannya berupa sewa-beli (*hire-purchase*), maka kewajiban konsumen dalam hal ini seolah-olah pemilik barang tersebut (misalnya: membayar pajak, mengganti kerusakan, biaya perawatan, dan lain-lain), namun harus membayar uang sewa sampai nantinya menjadi pemilik sesungguhnya setelah sewa terakhir dibayarkan. Selama masa sewa hak kepemilikan masih berada di tangan pihak yang menyewakan sehingga penyewa tidak boleh mengalihkannya ke tangan orang lain. Menurut *Black's Law Dictionary*, *hire-purchase* atau *lease-purchase agreement* adalah *a rent-to-own purchase plan under which the buyer takes possession of the goods with the first payment and takes*

¹⁸ <https://bh4kt1.wordpress.com/2012/10/27/sewa-beli-leasing-atau-jual-beli-secara-kredit>

*ownership with the final payment.*¹⁹Sementara, Subekti melihat perjanjian sewa-beli lebih banyak unsur jual-belinya daripada unsur sewa-menyewanya. Oleh sebab itu, perjanjian sewa-beli ini memiliki kemiripan dengan perjanjian leasing, yaitu *financial lease*. Dalam perjanjian leasing yang berupa *financial lease*, perusahaan pembiayaan (disebut *lessor*) menyewakan barang kepada *lessee* dengan membayar uang sewa dalam jangka waktu tertentu dengan opsi atau hak bagi *lessee* untuk memiliki barang tersebut dengan membayar nilai nominal barang yang terakhir. Namun, praktek leasing tersebut hanya tersedia untuk kebutuhan barang modal saja, bukan konsumsi. Selain leasing model *financial lease*, terdapat juga model *operating lease* yang merupakan sewa kegunaan barang saja, tidak untuk dimiliki. Dalam perjanjian leasing, pengguna obyek bukanlah pemilik barang sehingga ketika barang leasing dialihkan ke orang lain, pengguna dapat dikenakan pidana.

Perjanjian leasing melibatkan tiga pihak, yaitu penyedia/*supplier* barang, perusahaan pembiayaan yang menyediakan dana, serta penyewa/pengguna barang. Namundi Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, perjanjian pembiayaan dapat melibatkan dua pihak saja, yaitu perusahaan pembiayaan dan penyewa/pengguna barang tersebut. Menurut Pasal 3 ayat 2 PMK tersebut, usaha leasing dapat dilakukan dengan membeli barang milik penyewa/pengguna barang dan kemudian

¹⁹Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paul Minn West Publishing Co. USA, 1979, hlm 217

disewagunakan kembali kepada bekas pemiliknya. Jadi tidak hanya barang baru yang dapat disewakan, barang bekaspun boleh. Praktek leasing yang membeli barang milik penyewa dan kemudian menyewakannya kembali sebenarnya berupa pinjaman uang dengan memberikan barang jaminan. Hanya saja konstruksi hukum berbeda, leasing dengan opsi beli berdasarkan akibat hukumnya hampir sama seperti sewa-beli.

Berbeda dengan lembaga jual-beli secara kredit, di sini pengguna barang berlaku sebagai pemilik menurut titel jual-beli. Hanya saja pembayarannya dilakukan secara mencicil. Cicilan tersebut dianggap utang sehingga kalau barang tidak dijadikan sebagai jaminan, maka barang tidak dapat ditarik begitu saja tanpa melalui proses pengadilan. Namun, biasanya untuk perjanjian jual-beli kredit seperti ini, barang yang dibeli kemudian dijadikan jaminan. Lembaga jaminan yang digunakan adalah jaminan fidusia (*FEO – Fiduciare Eigendom Overdracht*). Jaminan fidusia memberikan keuntungan bagi pengguna, karena barang tak perlu diserahkan kepada perusahaan pembiayaan, cukup bukti kepemilikannya saja (kalau sepeda motor, berarti menyerahkan BPKB-nya saja). Barang/obyek tetap dapat digunakan dan perusahaan pembiayaan dapat menarik barang jaminan tersebut kalau pengguna wanprestasi atau ingkar janji. Berdasarkan PMK No: 130/PMK.010/2012 tadi, maka tanpa jaminan fidusia (dan fidusia harus resmi didaftarkan), barang/obyek tidak dapat ditarik begitu saja oleh perusahaan pembiayaan.²⁰

²⁰[https://www.cermati.com/artikel/leasing-mobil-pengertian-dan-salah-kaprah-dalam praktiknya](https://www.cermati.com/artikel/leasing-mobil-pengertian-dan-salah-kaprah-dalam-praktiknya)

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Namun berkenaan dengan pembahasan saat ini penulis ingin memisahkan pengertian dari kedua istilah tersebut. Hukuman adalah suatu pengertian umum dan lebih luas, yaitu sebagai suatu sanksi yang tidak mengenakan yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkenaan dengan sanksi dalam hukum pidana. Walaupun ada juga persamaannya dengan pengertian umum, yaitu sebagai suatu sanksi yang berupa tindakan yang menderitakan atau suatu nestapa. Dalam bahasa Belanda kedua-duanya diberi istilah yang sama, yaitu “*Straf*”.²¹

Menurut Moeljatno istilah “hukuman” atau “*straf*” merupakan istilah konvensional. Istilah yang benar/inkonvensional untuk menggantikan “*Straf*” adalah “Pidana”. Hal tersebut sesuai dengan istilah “*strafrecht*” yang selama ini digunakan sebagai terjemahan dari “Hukum pidana”. Dengan demikian, maka istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus yang dipakai dalam hukum pidana.²²

Debt collector dengan sengaja atau ada maksud tujuan lain melakukan perampasan motor di jalan secara paksa terhadap nasabah dapat dijerat Pasal 368 ayat (1) KUHP berisi tentang :

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa

²¹Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 42

²²Moeljatno, *op.cit*, hlm.54

orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia yang terdapat dalam pasal 35 yang berisi tentang :

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian fidusia, dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

F. Metode Penelitian

Agar dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode deskriptif analitis, menurut Suharsimi Arikunto:²³

Deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain peneliti dapat

²³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Citra, Jakarta, 2005, hlm 45

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu penuli menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Penelitian ini termasuk lingkup yang menggambarkan, menelaah dan menganalisis peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, dimana metode ini memiliki tujuan yang memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari penelitian mengenai perampasan motor oleh penagih utang (*Debt Collector*) dari nasabah yang menunggak pembayaran bulanan.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam pendekatan adalah pendekatan yuridis normatif.

Menurut T. Subarsyah berpendapat bahwa :²⁴

Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan Perundang – Undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu.

Dalam kaitannya dengan penulisan hukum ini pendekatan Normatif digunakan untuk mengidentifikasi perampasan motor yang dilakukan oleh *debt collector* berdasarkan kepustakaan serta ditinjau dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam lingkup penelitian ini adalah :

²⁴T. Subarsyah, *Metodologi Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm 30

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian kepustakaan yaitu:²⁵

Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat.

Sumber utama dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.

Penelitian ini merupakan penelitian yang utama yakni menganalisis, meneliti dan mengkaji :

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan

²⁵Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13

Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk
Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum
- b. Laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmu hukum
- c. Bahan seminar, lokakarya dan sebagainya

3. Bahan Hukum Tersier

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Umum Bahasa Indonesia
- c. Kamus Bahasa Inggris

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah pengumpulan data dari bahan-bahan yang diperlukan melalui penelitian lapangan, dengan cara memperoleh data primer sebagai pendukung, pelengkap dan penunjang data sekunder serta untuk melengkapi penelitian kepustakaan yang diperoleh dengan cara penulis mengadakan penelitian langsung ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan nara sumber, instansi, dan lembaga-lembaga terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dan bahan-bahan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah :²⁶

Pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal dan sejarah hukum.

Berdasarkan pendapat diatas teknik yang digunakan menginventarisasi atau mengumpulkan segala aturan yang berhubungan dengan tindak pidana perampasan dan mengacu pada norma-norma yang terdapat pada Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - d. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

²⁶*Ibid*, hlm.15

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang membantu penganalisaan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, majalah, berita, serta karya tulis ilmiah lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.
 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian langsung dilapangan, dengan melakukan wawancara pada nasabah yang di rampas motornya dijalan oleh penagih utang (*debt collector*) yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, guna mencari data primer yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti sebagai pelengkap data sekunder.

5. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal :²⁷

Studi kepustakaan, pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*), dan daftar pertanyaan (*quesioner*).

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam pengumpulan data untuk keperluan penelitian adalah :

²⁷Soemitro H R, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 51

a. Pencatatan

Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara studi dokumen dengan pencatatan secara rinci, sistematis, dan lengkap.

b. *Non Directive Interview*

Yaitu pedoman wawancara tidak terstruktur/bebas. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab bertujuan sebagai data pendukung untuk penelitian ini.

6. Analisis Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penguraian data-data tersebut selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk analisis *yuridis kualitatif*, yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang lain, memperhatikan hirarki Perundang-Undangan dan menjamin kepastian hukumnya, Perundang-Undangan yang diteliti apakah betul Perundang-Undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Lapangan

- 1) Polres Subang, Jl. Mayjen Sutoyo No. 29 Subang
- 2) LSM Forum Masyarakat Peduli, Jl. Palabuan, Subang

8. Jadwal Penelitian

No.	KEGIATAN	Desember 2015	Januari 2015	Februari 2016	Maret 2016	April 2016	Mei 2016
1.	Persiapan / Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan						

	Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						